



PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL METEOROLOGI PENERBANGAN
(*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional dan internasional dalam pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, perlu dilakukan uji kompetensi terhadap Personil Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Personnel*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Uji Kompetensi Personil Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Personnel*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Uji Kompetensi *Aeronautical Meteorological Personnel* yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis untuk menentukan apakah *forecaster* atau *observer* telah atau belum memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
2. Personil Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Personnel*) yang selanjutnya disingkat AMP adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

3. *Forecaster* adalah AMP yang bertugas melaksanakan penyiapan prakiraan cuaca untuk pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
4. *Observer* adalah AMP yang bertugas melaksanakan penyiapan laporan cuaca secara *real time* untuk pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
5. Kompetensi adalah kemampuan setiap AMP yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Portofolio adalah sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi AMP.
7. *Asesor* adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan yang memiliki kompetensi lebih spesifik dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang meteorologi.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berfungsi memberikan pelayanan cuaca untuk penerbangan.

BAB II UJI KOMPETENSI

Pasal 2

AMP di lingkungan Badan harus lulus Uji Kompetensi.

Pasal 3

- (1) AMP terdiri dari:
 - a. Forecaster; dan
 - b. *Observer*.
- (2) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi, AMP wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. pegawai negeri sipil di lingkungan Badan;
 - b. mempunyai latar belakang pendidikan di bidang meteorologi minimal :
 1. Diploma I untuk *Observer*;
 2. Diploma III untuk *Forecaster*; dan
 - c. bertugas pada UPT.

Pasal 4

Uji Kompetensi dilaksanakan secara langsung di UPT tempat AMP bertugas.

Pasal 5

- (1) Prosedur Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. sistem penilaian;
 - b. prosedur penilaian;
 - c. prosedur penilaian ulang;
 - d. matrik penilaian kompetensi; dan
 - e. klasifikasi hasil.
- (2) Prosedur Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Uji Kompetensi Personil Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Personnel*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

- (1) Materi Uji Kompetensi terdiri dari:
 - a. materi Uji Kompetensi *Forecaster*; dan
 - b. materi Uji Kompetensi *Observer*.

- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deskripsi kompetensi dan kriteria kinerja; dan
 - b. matrik penilaian kompetensi.
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Pedoman Uji Kompetensi Personil Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Personnel*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) AMP yang tidak lulus dalam Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang.
- (2) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun berjalan.

BAB III

SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI

Pasal 8

AMP yang lulus dalam Uji Kompetensi diberikan sertifikat lulus uji kompetensi.

Pasal 9

- (1) Sertifikat lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kewenangan penetapan sertifikat uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Deputi Bidang Meteorologi.
- (3) Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) AMP yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah habis masa berlakunya harus mengikuti lagi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

- (1) Salinan sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didokumentasikan di unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab di bidang meteorologi penerbangan dan UPT tempat AMP yang diberikan sertifikat Uji Kompetensi bertugas.
- (2) Salinan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada unit kerja Eselon II yang bertanggungjawab di bidang sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

PORTOFOLIO

Pasal 12

Setiap hasil Uji Kompetensi terhadap AMP harus tercantum dalam dokumen Portofolio.

Pasal 13

- (1) Dokumen Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat keterangan:
 - a. pengetahuan dan keterampilan;
 - b. pengalaman dan prestasi yang pernah dicapai;
 - c. pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;
dan
 - d. kompetensi.
- (2) Dokumen Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui dan didokumentasikan oleh unit kerja eselon II yang bertanggung jawab di bidang meteorologi penerbangan dan di UPT tempat AMP yang diberikan sertifikat Uji Kompetensi bertugas.

Pasal 14

Dokumen Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

ASESOR

Pasal 15

Asesor terdiri dari:

- a. Asesor *Observer*, dan
- b. Asesor *Forecaster*.

Pasal 16

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh tim Asesor.
- (2) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Susunan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.

Pasal 17

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan administrasi, meliputi :

- a. minimal Diploma III di bidang meteorologi;
- b. memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Asesor dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Asesor.

BAB VI
EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pedoman Uji Kompetensi AMP di lingkungan Badan dilakukan oleh Deputi Bidang Meteorologi.
- (2) Hasil Evaluasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, AMP yang telah memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dianggap telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, AMP yang telah memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan dan belum mengikuti uji kompetensi tetap dapat memberikan pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Asesor yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a tetap dapat ditetapkan sebagai Asesor selama 5 (lima) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1242

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL
METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL
METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**PEDOMAN UJI KOMPETENSI
PERSONIL METEOROLOGI PENERBANGAN
(*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL PERSONNEL*)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

BAB I

PROSEDUR PENILAIAN UJI KOMPETENSI
PERSONIL METEOROLOGI PENERBANGAN
(*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL PERSONNEL*)
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. SISTEM PENILAIAN

Sistem Penilaian terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Penilaian Langsung

Dalam penilaian ini asesor akan mengamati dan mencatat kesalahan, kekurangan, kelemahan, termasuk tahap yang terlewatkan atau tidak tepat, prosedur yang salah, atau kesimpulan yang salah dari peserta uji kompetensi selama pelaksanaan tugas operasional. Prosedur yang benar dari setiap materi uji kompetensi akan disampaikan asesor kepada peserta uji kompetensi pada akhir periode penilaian langsung. Penilaian ini bersifat *open book* dan dibatasi oleh periode jam operasional. Sebelum penilaian peserta uji kompetensi akan dijelaskan materi yang diujikan agar bisa mempersiapkan diri. Penilaian difokuskan pada proses dan hasil. Setiap lembar materi uji ditandatangani oleh asesor dan peserta uji kompetensi yang dinilai.

2. Penilaian Tertulis

Standar internasional, peraturan perundang-undangan dan pengetahuan tentang teori sistem cuaca diuji dengan menggunakan pertanyaan tertulis. Penggunaan bahan referensi tidak diperbolehkan (bersifat *closed book*) dalam penilaian ini. Standar kelulusan dan waktu yang diberikan untuk menjawab soal dituliskan pada lembar penilaian.

3. Studi Kasus/ Simulasi

Untuk keadaan cuaca yang mungkin tidak ditemui selama periode penilaian langsung, peserta uji kompetensi akan dinilai dengan pertanyaan studi kasus. Peserta uji kompetensi akan diberikan skenario cuaca tertentu. Jawaban peserta uji akan dicatat oleh Asesor dalam lembar uji kompetensi.

B. PROSEDUR PENILAIAN

1. Sebelum Penilaian

- a. Asesor memahami tujuan, ruang lingkup, kriteria kinerja, materi uji kompetensi (penilaian langsung, studi kasus/simulasi), dan sistem dan prosedur penilaian yang digunakan dalam uji kompetensi;
- b. Asesor mengevaluasi bukti-bukti administrasi peserta uji kompetensi;
- c. Asesor memeriksa secara menyeluruh kelengkapan materi uji kompetensi;
- d. Asesor menentukan waktu dan tempat pelaksanaan penilaian atas persetujuan Kepala UPT;
- e. Peserta Uji Kompetensi dapat meminta perubahan jadwal uji kompetensi melalui Kepala UPT yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit;
- f. Perubahan jadwal uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mendapat persetujuan dari Kepala UPT yang bersangkutan; dan
- g. Asesor memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan, ruang lingkup, kriteria kinerja, materi uji kompetensi (penilaian langsung, studi kasus/ simulasi), sistem dan prosedur penilaian yang digunakan dalam uji kompetensi.

2. Selama Penilaian

- a. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati;
- b. Asesor melaksanakan penilaian terhadap peserta uji kompetensi sesuai dengan sistem penilaian; dan
- c. Asesor dan peserta uji kompetensi menandatangani lembar materi uji kompetensi yang telah diisi.

3. Setelah Penilaian

- a. Asesor memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada peserta uji kompetensi setelah penilaian, yang antara lain meliputi:
 - 1) hasil penilaian;
 - 2) sasaran perbaikan; dan/atau
 - 3) rekomendasi untuk pelatihan lebih lanjut;
- b. Asesor menetapkan kompetensi berdasarkan semua hasil penilaian yang didokumentasikan setelah semua penilaian selesai;
- c. Asesor mengidentifikasi kekurangan, kesalahan atau sasaran perbaikan peserta uji kompetensi dengan tepat dan menyimpulkannya dalam catatan penilaian untuk ditindaklanjuti;
- d. setiap bukti yang terkait dengan penilaian harus didokumentasikan;
- e. pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan tanggung jawab Kepala Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang meteorologi penerbangan dan Kepala UPT yang bersangkutan;
- f. dokumentasi hasil penilaian bersifat rahasia;
- g. dalam hal peserta uji kompetensi dinyatakan tidak kompetensi, maka tim asesor menyusun jadwal dan prosedur penilaian ulang dengan peserta uji kompetensi; dan
- h. hasil penilaian uji kompetensi disampaikan kepada Kepala UPT yang bersangkutan, peserta uji kompetensi, Kepala unit eselon II di lingkungan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan.

C. PROSEDUR PENILAIAN ULANG

Bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak Kompeten, maka peserta uji kompetensi tersebut diberikan kesempatan untuk Uji Kompetensi ulang. Penilaian kembali dilakukan untuk bagian dari sistem penilaian yang gagal. Jika peserta gagal dalam penilaian langsung, penilaian ulang dapat dilaksanakan di bawah pengawasan Asesor.

Jika hasil penilaian dinyatakan kompeten, peserta akan diberikan sertifikat uji kompetensi. Jika peserta uji kompetensi gagal dalam penilaian ulang maka diberikan kesempatan maksimum 2 (dua) kali pada tahun berjalan.

D. MATRIK PENILAIAN KOMPETENSI

Matrik penilaian dibuat untuk memberi gambaran peserta uji terkait kriteria kinerja AMP dan sistem penilaian yang akan digunakan. Matrik ini untuk memastikan hal-hal yang akan dinilai dan bukti yang akan dikumpulkan.

E. KLASIFIKASI HASIL

Dari hasil penilaian uji kompetensi terdapat dua hasil dari penilaian Uji Kompetensi, yaitu "Kompeten" atau "Tidak Kompeten" dalam laporan penilaian untuk setiap peserta.

Jika hasil uji kompetensi adalah "Kompeten" maka menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dan/atau jawaban yang diberikan oleh peserta sesuai dan memenuhi standar kompetensi *World Meteorological Organization (WMO)* dan persyaratan untuk AMP. Sedangkan jika hasil uji kompetensi adalah "Tidak Kompeten" maka menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dan/atau jawaban yang diberikan oleh peserta belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi WMO dan persyaratan untuk menjadi AMP.

BAB II
MATERI UJI KOMPETENSI
AERONAUTICAL METEOROLOGICAL OBSERVER

A. DESKRIPSI KOMPETENSI DAN KRITERIA KINERJA

1. Monitoring Kondisi Cuaca secara Berkelanjutan

a. Deskripsi Kompetensi :

Parameter cuaca dipantau untuk mengidentifikasi fenomena cuaca signifikan dan perkembangan fenomena cuaca yang berpengaruh atau kemungkinan mempengaruhi wilayah tanggung jawab selama periode pengamatan.

b. Kriteria Kinerja :

Menganalisa dan mendeskripsikan kondisi cuaca lokal.

2. Pengamatan dan Pencatatan Fenomena dan Parameter meteorologi penerbangan

a. Deskripsi Kompetensi :

Pengamatan parameter dan fenomena meteorologi termasuk perubahan signifikannya, dibuat sesuai dengan batasan dan peraturan yang berlaku.

b. Kriteria Kinerja

1) Melakukan dan mencatat hasil pengamatan rutin dan nonrutin yang terdiri dari :

a. arah dan kecepatan angin permukaan, termasuk variasi spasial dan temporal;

b. *visibility* untuk penerbangan, termasuk variasi spasial dan temporal;

c. RVR, termasuk variasi spasial dan temporal;

d. Fenomena cuaca signifikan (seperti yang didefinisikan dalam ICAO Annex 3);

e. jumlah, tinggi dasar, dan tipe awan, termasuk variasi spasial dan temporal;

f. vertikal *visibility*;

g. suhu dan kelembaban;

h. tekanan atmosfer (QFE dan QNH); dan

i. informasi tambahan, *wind shear* dan fenomena cuaca spesial.

- 2) dalam hal terjadi perbedaan hasil pengamatan antara alat pengamatan otomatis dengan alat pengamatan konvensional, maka *observer* harus bisa mengambil keputusan hasil pengamatan yang benar sesuai dengan kondisi setempat; dan
 - 3) memastikan bahwa pengamatan dilaksanakan dan disebarluaskan sesuai ICAO Annex 3, WMO No 49, regulasi regional dan nasional.
3. Memastikan Kualitas Kinerja Sistem dan Informasi Cuaca untuk Penerbangan
- a. Deskripsi Kompetensi :
 - 1) menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap pengamatan meteorologi dalam pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan;
 - 2) kualitas hasil pengamatan harus sesuai dengan standar yang berlaku; dan
 - 3) kualitas pengamatan sesuai dengan system manajemen mutu agar dipertahankan pada tingkat yang ditentukan.
 - b. Kriteria Kinerja :
 - 1) menerapkan sistem manajemen mutu;
 - 2) memeriksa dan mengoreksi kualitas pengamatan sebelum didiseminasikan, termasuk kesesuaian isi, validitas waktu dan lokasi fenomena meteorologi; dan
 - 3) sesuai dengan prosedur yang ditentukan :
 - a. mengidentifikasi kesalahan dan kelalaian dalam pengamatan meteorologi dalam pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan;
 - b. mengoreksi dan melaporkan kesalahan dan/atau kelalaian; dan
 - c. membuat dan mendiseminasikan koreksi secara tepat waktu;
4. Komunikasi Informasi Cuaca untuk Penerbangan kepada Pengguna Internal dan Eksternal
- a. Deskripsi Kompetensi :

Seluruh data dan informasi Cuaca untuk penerbangan haruslah ringkas, lengkap, dan disampaikan secara tepat agar dapat dimengerti oleh pengguna.
 - b. Kriteria Kinerja :
 - 1) memastikan semua hasil pengamatan didiseminasikan melalui sarana dan saluran komunikasi yang resmi kepada pengguna.

- 2) menyajikan data dan informasi cuaca untuk penerbangan secara jelas dan ringkas menggunakan bahasa yang tepat.
- 3) mengingatkan *forecaster* untuk memantau perubahan cuaca signifikan di wilayah tanggung jawabnya.

B. Matrik Penilaian Kompetensi Untuk AMP - Observer

Item	Ref Daftar Cek	Kompetensi Kriteria Kinerja	Penilaian Langsung / pertanyaan Lisan	Penilaian Tertulis	Studi Kasus/ Simulasi
1		Monitoring Kondisi Cuaca Secara Berkelanjutan			
		Memonitor dan mendeskripsikan kondisi cuaca lokal.	✓		✓
2		Pengamatan dan Pencatatan Fenomena dan Parameter Meteorologi untuk Penerbangan			
		Melaksanakan dan mencatat pengamatan rutin dan non-rutin yang terdiri dari :			
		1.Mencatat arah dan kecepatan angin permukaan	✓	✓	
		2.Melaksanakan pengamatan visibility, RVR dan visibility vertikal	✓	✓	
		3. Melaksanakan pengamatan fenomena cuaca signifikan	✓	✓	
		4. Melaksanakan pengamatan awan	✓	✓	
		5.Mencatat pengamatan suhu dan kelembapan	✓	✓	
		6.Mencatat pengamatan tekanan udara	✓	✓	
		7.Menyediakan informasi cuaca tambahan (Supplementary Information)	✓	✓	✓
		8.Mendiseminasikan pengamatan tepat waktu	✓	✓	
		9.Mendiseminasikan pengamatan dalam format sandi yang benar	✓	✓	
		11.Mendiseminasikan pengamatan non rutin jika memenuhi kriteria khusus (SPECI/SPECIAL)	✓	✓	✓
3		Memastikan Kualitas Kinerja Sistem dan Informasi Meteorologi untuk Penerbangan			
		1.Menerapkan sistem dan prosedur manajemen mutu	✓	✓	
		2.Memeriksa kualitas pengamatan	✓		✓
		3.Memeriksa sistem dan mengidentifikasi kesalahan dan/atau kelalaian	✓		✓
		4.Memperbaiki hasil pengamatan jika ada kesalahan dan/atau kelalaian dalam waktu yang tepat	✓	✓	✓

Item	Ref Daftar Cek	Kompetensi Kriteria Kinerja	Penilaian Langsung / pertanyaan Lisan	Penilaian Tertulis	Studi Kasus/ Simulasi
4		Komunikasi Informasi Meteorologi Kepada Pengguna Internal dan Eksternal			
		1.Mendiseminasikan pengamatan melalui sarana dan saluran komunikasi yang ada	✓		
		2.Menyajikan informasi cuaca dengan jelas kepada pengguna	✓		✓
		3.Mengingatkan Forecaster untuk memantau perubahan cuaca signifikan di sekitar wilayah tanggungjawabnya	✓		✓

BAB III
MATERI UJI KOMPETENSI
AERONAUTICAL METEOROLOGICAL FORECASTER

A. DESKRIPSI KOMPETENSI DAN KRITERIA KINERJA

1. Menganalisa dan Memantau Kondisi Cuaca Secara Berkelanjutan

a. Deskripsi Kompetensi :

Prakiraan parameter dan gejala cuaca signifikan terus dipantau untuk menentukan kebutuhan penerbitan, pembatalan atau perubahan/*update* prakiraan dan peringatan, dikeluarkan sesuai dengan batasan dan peraturan yang berlaku.

b. Kriteria Kinerja :

- 1) menganalisa dan mendiagnosa kondisi cuaca dalam mempersiapkan prakiraan dan peringatan;
- 2) memantau parameter dan perkembangan fenomena cuaca signifikan dan memvalidasi prakiraan dan peringatan.
- 3) menilai kebutuhan perlunya amandemen prakiraan dan *update* peringatan sesuai kriteria dan batasan yang didokumentasikan.

2. Memprakirakan Fenomena dan Parameter Meteorologi Penerbangan

a. Deskripsi Kompetensi :

Prakiraan parameter dan fenomena meteorologi disiapkan dan dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, skala prioritas, dan tepat waktu.

b. Kriteria kinerja :

- 1) memprakirakan fenomena dan parameter meteorologi berikut:
 - a. angin, termasuk variabilitas temporal dan spasial (variabilitas *arah* dan *gust*);
 - b. tekanan udara di atas permukaan laut (QNH);
 - c. awan (jenis, jumlah, tinggi dasar)
 - d. presipitasi (intensitas dan variasi temporal, permulaan/akhir dan / atau durasi, dan jenis), dan pengaruh terhadap jarak pandang.
 - e. kabut dan *mist*, termasuk permulaan/akhir dan/atau durasi, dan pengaruhnya terhadap jarak pandang.
 - f. jenis-jenis benda penyebab kekaburan udara, termasuk debu, asap, kabut, dan pengaruh terhadap jarak pandang; dan

g. fenomena cuaca signifikan.

- 2) menjamin bahwa prakiraan disusun dan diterbitkan sesuai dengan ICAO Annex 3, WMO-No.49, peraturan perundang-undangan; dan
- 3) menjamin bahwa prakiraan fenomena cuaca signifikan disiapkan secara konsisten (spasial dan temporal) pada area/wilayah tanggung jawab, termasuk memonitor prakiraan/peringatan yang didesiminasikan untuk wilayah lain.

3. Memberi peringatan Fenomena Cuaca Signifikan

a. Deskripsi Kompetensi :

Peringatan dini didiseminasikan pada waktu yang tepat ketika diprakirakan akan terjadi kondisi cuaca berbahaya atau ketika parameter yang diprakirakan akan mencapai nilai ambang batas, dan diperbaharui atau dibatalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Kriteria Kinerja :

- 1) Memprakirakan fenomena cuaca signifikan, termasuk batas wilayah, pembatalan, durasi, dan intensitas serta variasi temporal;
 - a. *thunderstorm*, termasuk turbulensi , *icing* di jalur penerbangan, *hail*, hujan lebat dengan jarak pandang rendah, *lightning*, (*down-burst/microburst*) atau *gust*, puting beliung, siklon tropis;
 - b. turbulensi (sedang atau kuat), baik akibat orografis, mekanik, konvektif, maupun *Clear Air Turbulence*;
 - c. *wind shear* sedang dan kuat pada lapisan bawah dekat permukaan;
 - d. *icing* (sedang atau hebat), termasuk tingkat akumulasi, pertumbuhan spasial, jenis embun (*rime*), hujan es;
 - e. fenomena cuaca signifikan yang mempengaruhi aerodrome seperti angin permukaan yang kuat termasuk *cross wind*, hujan es;
 - f. abu vulkanik berdasarkan pengamatan dan/atau *advisory*; dan
 - g. siklon tropis.
- 2) Menjamin bahwa peringatan dini dibuat dan didiseminasikan sesuai dengan nilai ambang/batasan untuk fenomena cuaca

signifikan berdasarkan ICAO Annex 3, WMO-No.49, peraturan perundang-undangan; dan

- 3) Menjamin bahwa peringatan dini fenomena cuaca signifikan (secara spasial dan temporal) sesuai dengan wilayah tanggung jawab, termasuk memonitor peringatan yang dikeluarkan untuk wilayah lain.

4. Menjamin Kualitas Pelayanan dan Informasi Meteorologi untuk Penerbangan

a. Deskripsi Kompetensi :

Kualitas prakiraan/peringatan dini serta produk lain yang berkaitan dengan informasi meteorologi untuk penerbangan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan penerapan manajemen mutu.

b. Kriteria Kinerja :

- 1) Menerapkan prosedur dan sistem manajemen mutu;
- 2) Menetapkan dan memahami kesalahan atas hasil pengamatan (misalnya bias dan ketelitian pada hasil pengamatan) pada prakiraan/peringatan dini;
- 3) Memvalidasi data, produk prakiraan/peringatan dini informasi meteorologi untuk penerbangan (ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi), secara *realtime*;
- 4) Memonitor fungsi sistem operasional dan melakukan pengecekan kembali jika diperlukan.

5. Memberikan Pelayanan Informasi meteorologi untuk Penerbangan Kepada Pengguna Internal dan Eksternal

a. Deskripsi Kompetensi :

Kebutuhan pengguna dipahami dan dilaksanakan dengan memberikan prakiraan/peringatan dini secara singkat dan lengkap.

b. Kriteria Kinerja :

- 1) Menjamin bahwa semua prakiraan/peringatan dini telah didiseminasikan melalui saluran komunikasi yang ditetapkan kepada pengguna.
- 2) Menjelaskan informasi meteorologi untuk penerbangan, melalui *briefing* cuaca dan/atau konsultasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

B. MATRIK PENILAIAN KOMPETENSI UNTUK AMP - FORECASTER

Item	Check list Ref	Kriteria Kinerja	Penilaian Langsung	Pertanyaan tertulis	Studi kasus / simulasi
4		Menganalisa dan Memantau Kondisi Cuaca Secara Berkelanjutan			
		Menganalisa dan memonitor kondisi cuaca secara berkelanjutan	✓		
		Mendiagnosa kondisi cuaca saat ini	✓		
		Memonitor parameter cuaca	✓		
		Menilai kebutuhan untuk perubahan prakiraan dan memperbaharui peringatan	✓	✓	
2		Memprakirakan Fenomena dan Parameter Meteorologi Penerbangan			
		Melakukan proses prakiraan dan mempersiapkan dokumen prakiraan secara efektif	✓		
		Memprakiraan angin dan gust	✓		✓
		Memprakiraan QNH	✓		
		Memprakiraan awan	✓		
		Memprakiraan curah hujan (precipitation)	✓		✓
		Memprakiraan kabut (mist or fog) dan pengaruhnya terhadap visibility	✓	✓	✓
		Memprakiraan haze, dan pengaruhnya terhadap visibility	✓		✓
		Memprakiraan visibility	✓		✓
		Memprakiraan badai petir (thunderstorm)	✓		✓
		Menjamin bahwa prakiraan disusun dan diterbitkan sesuai dengan ICAO Annex 3, WMO-No.49, regulasi regional dan nasional.			
		Tepat waktu dalam membuat prakiraan	✓		
		Membuat prakiraan sesuai dengan sandi dan format	✓	✓	✓
		Membuat amandemen prakiraan sesuai dengan kriteria amandemen	✓	✓	✓
3		Memberi peringatan Fenomena Cuaca Signifikan			
		Memonitor prakiraan / peringatan untuk daerah yang berdekatan	✓		
		Prakiraan jangka pendek (<i>Nowcast</i>) dan peringatan untuk thunderstorm	✓		✓

Item	Check list Ref	Kriteria Kinerja	Penilaian Langsung	Pertanyaan tertulis	Studi kasus / simulasi
4		Menganalisa dan Memantau Kondisi Cuaca Secara Berkelanjutan Prakiraan jangka pendek (<i>Nowcast</i>) dan peringatan untuk fenomena signifikan yang mempengaruhi aerodromes antara lain: hail, zat kimia berbahaya Prakiraan jangka pendek (<i>Nowcast</i>) dan peringatan untuk abu vulkanik (<i>volcanic ash</i>) Prakiraan jangka pendek (<i>Nowcast</i>) dan peringatan <i>gusty</i> Prakiraan jangka pendek (<i>Nowcast</i>) dan peringatan untuk siklon tropis dalam SIGMET	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
5		Menjamin Kualitas Pelayanan dan Informasi Meteorologi Mengeluarkan peringatan tepat waktu Mengeluarkan peringatan sesuai dengan format yang benar Mengeluarkan peringatan sesuai dengan kriteria Menerapkan sistem manajemen mutu Validasi data, produk, prakiraan dan peringatan meteorologi secara real-time	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓ 	✓ ✓
6		Memberikan Pelayanan Informasi meteorologi untuk Penerbangan Kepada Pengguna Internal dan Eksternal Memonitor fungsi sistem operasional dan melakukan pengecekan kembali jika diperlukan. Mendiseminasikan prakiraan dan peringatan melalui sarana komunikasi yang resmi Menyajikan informasi cuaca secara jelas kepada pengguna	 ✓ ✓ ✓	 ✓ 	 ✓

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL
METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL
METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

CONTOH SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI PERSONIL
METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL
METEOROLOGICAL PERSONNEL*) DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

CONTOH :



BMKG

DOKUMEN PORTOFOLIO

Disusun Oleh :

(NAMA AMP)

(Pangkat/Golongan)

NIP.

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jalan Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10720

2014

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar isi	1
Instrumen Portofolio Yang telah Diisi	2
1. Halaman Identitas dan Pengesahan	2
2. Komponen Portofolio	3
Bukti Fisik (Dokumen Portofolio)	
3. Kualifikasi Akademik	4
4. Pendidikan dan Pelatihan	5
5. Pengalaman Bekerja	6
6. Penilaian dari Atasan	8
7. Prestasi Akademik	9
8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	11
9. Penghargaan yang diperoleh	13



BMKG

**INSTRUMEN PORTOFOLIO
KOMPETENSI *OBSERVER* DAN *FORECASTER***

**Disusun
Oleh :**

(NAMA AMP)
(Pangkat/Golongan)
NIP.

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jalan Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10720

2014

**INSTRUMEN
KOMPETENSI OBSERVER DAN FORECASTER**

Penilaian dari Atasan
IDENTITAS PESERTA

1. Nama	:	
2. Nomor Peserta	:	
3. NIP	:	
4. Pangkat/Golongan	:	
5. Jenis Kelamin	:	
6. Tempat, tgl lahir	:	
7. Pendidikan Terakhir	:	
8. Tempat Tugas	:	
Nama Stasiun	:	
a) Alamat Stasiun	:	
b) Kecamatan	:	
c) Kabupaten/Kota	:	
d) Provinsi	:	
e) No. Telp. Stasiun	:	
f) Alamat e-mail	:	
g) Nomor Stasiun	:	
h) Kelas	:	
9. Jumlah jam kerja per Minggu	:	

Jakarta,

Mengetahui:

Kepala Stasiun,

Ketua Tim Assesor,

Peserta Uji,

Nama Kepala

NIP.

Nama Ketua

NIP.

Nama Peserta

NIP.

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi Akademik

NO.	JENJANG	NAMA TEMPAT PENDIDIKAN	FAKULTAS	JURUSAN	TAHUN LULUS	SKOR
a.	SLTA	-	-	-	-	-
b.	D1	-	-	-	-	
c.	D2	-	-	-	-	
d.	D3					
e.	S1		Fakultas ...	Jurusan ...		
f.	S2	-	-	-	-	
g.	S3	-	-	-	-	

2. Pendidikan dan Pelatihan

NO.	NAMA / JENIS DIKLAT	TEMPAT	WAKTU PELAKSANAAN (..... jam)	PENYELENGGARA	SKOR
a.	<i>Workshop</i>	Hotel ...	3 Agustus 1997 (8 Jam)	BMKG	
b.	Diklat	Pusdiklat ...	19 - 28 Desember 1997 (100 Jam)	Pusdiklat BMKG	
c.					
d.					
e.					

3. Pengalaman Bekerja

NO.	NAMA UPT	BIDANG/BAGIAN	LAMA BEKERJA (mulai tahun s.d. tahun)
a.	Stamet	<i>Forecaster</i>	1997 - 2001
b.	Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah	Datin	2001 - 2008

Kumulatif lama bekerja: tahun; skor:	(diisi penilai)
--	-----------------

4. Penilaian dari atasan

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian dari atasan tentang uji kompetensi dengan menggunakan Format Penilaian Atasan (*format terlampir*).

Skor penilaian atasan : (diisi penilai)

6. Prestasi Akademik

a. Prestasi yang dimiliki

NO	NAMA LOMBA/KEJUARAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TINGKAT	PENYELENG-GARA	SKOR

b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

NO	NAMA SERTIFIKAT KEAHLIAN	WAKTU PEROLEHAN	TINGKAT	LEMBAGA YANG MENGELUARKAN	SKOR

c. Pembimbingan

NO.	MATERI	YANG DIBIMBING	TEMPAT	TANGGAL	SKOR
1)	SANDI METAR / SPECI	Staf Pengamat	Stamet ...		
2)	SANDI SYNOP	Staf Komunikasi	Stamet ...		
3)					

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

NO.	JUDUL	JENIS	PENERBIT	TAHUN TERBIT	SKOR

b. Penelitian

NO	JUDUL	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOTA)	SKOR

8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah/Seminar

NO.	JENIS KEGIATAN	TAHUN	PERAN	TINGKAT (Inter/Nas/Lokal)	SKOR
a.					
b.					
c.					
d.					

9. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Meteorologi

a. Pengalaman Organisasi

NO.	NAMA ORGANISASI	TAHUN	JABATAN	TINGKAT	SKOR
1)	ICAO	2010-2013	Anggota <i>Team Working Group</i>	Regional	
2)					
3)					

b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan

NO.	JABATAN	TAHUN	TEMPAT	SKOR
1)	Posko Lebaran	2002	Stamet Cengkareng	
2)	Team Penilai PMG	2011-2013	BMKG Pusat	
3)				
4)				
5)				

10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

a. Penghargaan

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT *)	TAHUN	SKOR
1)					
2)					
3)					
4)					

b. Penugasan di Daerah Khusus

NO.	LOKASI	JENIS DAERAH KHUSUS	LAMA BERTUGAS (MULAI TH s/d TH)	SKOR
1	Pengamatan Detasering			

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Peserta sertifikasi,

Nama Peserta

NIP.

REKAPITULASI SKOR PORTOFOLIO

NO	UNSUR PORTOFOLIO	SKOR
1.	Kualifikasi Akademik	
2.	Pendidikan dan Pelatihan	
3.	Pengalaman Bekerja	
5.	Penilaian dari Atasan	
6.	Prestasi Akademik	
8.	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	
9.	Pengalaman Organisasi di Bidang Meteorologi	
10.	Penghargaan Yang Diperoleh	
JUMLAH		

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : _____

Tempat / Tgl Lahir : _____

Pangkat / Golongan : _____

Jabatan : _____

Stamet.....

NIP/ Karpeg : _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Peserta sertifikasi,

Nama Peserta

NIP.


KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




DARWAHYUNIATI